



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HAERUDDIN, Pekerjaan tani, beralamat di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMUDDIN HAMMADONG, S.H., Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Lanoni III Nomor 56 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Melawan:

1. **ASSE KAMARUDDIN,** Pekerjaan tani, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;
2. **IBU ROS** Pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;
3. **MUNIR** Pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Palu sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT I, II, III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Januari 2016 Nomor 3/PDT/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

*Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan No. 3/PDT/2016/PT PAL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 2.814.000,- (Dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Tli yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 21 September 2015 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya RAHMUDDIN HAMMADONG, SH. telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya masing-masing tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2015, dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding masing-masing tanggal 4 Nopember 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea ke 2 adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta persidangan yang sesungguhnya terjadi, sehingga tidak cermat dalam mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea ke 3 adalah pertimbangan yang tidak cermat, karena telah membuat penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Tergugat secara subyektif dan tanpa meneliti secara mendalam terhadap kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan terkesan menerima begitu saja alat-alat bukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 alinea ke 3 adalah merupakan cerminan ketidakmampuan Majelis Hakim dalam menilai kebenaran suatu alat bukti khususnya keterangan saksi-saksi.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea ke 3 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak teliti keterangan apa yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2015, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 2 Desember 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terbanding semula para Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli a quo, dan menurut Terbanding Judex factie tidaklah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa para Terbanding semula para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding semula Penggugat pada point 1 s/d 4 karena ternyata semua dalil yang didalilkan telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;
- Bahwa mengenai batas tanah, dari Penggugat tidak dapat memberikan dasar hukumnya sehingga tidak adanya kepastian, ini dapat dilihat dari letak batas alam berupa sungai bisa berpindah, dalam gugatan disebutkan berada disebelah Timur setelah Tergugat keberatan, maka dalam replik Penggugat berpindah kesebelah Selatan dan dalam memori banding berpindah lagi kesebelah Timur dimana dalam kenyataannya dalam pemeriksaan setempat tidak terdapat sungai ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 2 Desember 2015 ;

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan No. 3/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh para Terbanding semula para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 9 September 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Tli tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 9 September 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Tli yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016** oleh **Tjipto Slamet Basuki, SH.** selaku Ketua Majelis, **H. Erlin Hermanto, SH.,MH.** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. Erlin Hermanto, SH.,MH.

ttd.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Ketua Majelis

ttd.

Tjipto Slamet Basuki, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan No. 3/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)